

PERAN AUDIT INTERNAL DALAM PENCEGAHAN FRAUD PENGELOLAAN KEUANGAN DI KOTA BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT

Azfa Jaisy Effendi

NPP 32.0361

Asdaf Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat

Program Studi Keuangan Publik

Email: 32.0361@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Dr. Asep Hendra, S.E, MM

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The Qualified Opinion (WDP) and instances of fraud identified by the Audit Board of Indonesia (BPK) in the financial management of Bandung City, West Java Province, have adversely affected public trust and caused financial losses to the region. **Purpose:** This study aims to describe the role of internal audit in preventing fraud in financial management in Bandung City, West Java Province. **Method:** This research adopts a qualitative approach with a descriptive method, collecting data through in-depth interviews and document analysis. **Result:** The findings reveal that the Bandung City Inspectorate, as the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP), plays a crucial role in fraud prevention through audits, reviews, monitoring, evaluations, supervision, and technical guidance. However, the implementation of internal audits has not been fully effective in preventing fraud, as evidenced by recurring BPK findings and corruption cases in local financial management. The main obstacles identified include a lack of competent auditors, limited access to data, and low organizational awareness regarding the importance of internal control. Efforts undertaken by the Inspectorate include capacity-building programs for auditors, strengthening inter-agency coordination, and enhancing preventive supervisory functions. **Conclusion:** This study concludes that internal audit plays a strategic role in promoting transparency and accountability in regional financial management. However, its effectiveness requires support through improved oversight systems and the development of qualified human resources capable of detecting and preventing fraud more effectively.

Keywords: Internal Audit, Fraud, Regional Financial Management, Inspectorate

ABSTRAK

Permasalahan/ Latar Belakang (GAP): Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan adanya kecurangan yang ditemukan BPK pada pengelolaan keuangan di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat berakibat pada tingkat kepercayaan masyarakat dan kerugian pada keuangan daerah. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peran audit internal dalam mencegah fraud dalam pengelolaan keuangan di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, dan data dikumpulkan melalui wawancara mendalam

serta studi dokumen. **Hasil:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inspektorat Kota Bandung sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki peran penting dalam pencegahan fraud melalui pelaksanaan audit, reviu, monitoring, evaluasi, pemantauan, dan bimbingan teknis. Namun, pelaksanaan audit internal belum sepenuhnya optimal dalam mencegah terjadinya fraud, yang dibuktikan dengan masih ditemukannya temuan BPK dan kasus korupsi dalam pengelolaan keuangan daerah. Faktor penghambat yang ditemukan antara lain adalah kurangnya sumber daya auditor yang kompeten, keterbatasan akses data, dan rendahnya kesadaran organisasi terhadap pentingnya pengendalian internal. Upaya yang dilakukan oleh Inspektorat antara lain peningkatan kapasitas auditor melalui pelatihan, penguatan koordinasi antar perangkat daerah, serta peningkatan peran pembinaan dan pengawasan yang bersifat preventif. **Kesimpulan:** Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran audit internal sangat strategis dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, namun perlu didukung oleh perbaikan sistem pengawasan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia agar mampu mendeteksi dan mencegah fraud secara efektif.

Kata kunci: Audit Internal, Fraud, Pengelolaan Keuangan Daerah, Inspektorat.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, proses pengelolaan keuangan negara di Indonesia, khususnya dalam tahapan pengawasan dan pemeriksaan, mengalami perubahan yang signifikan. Undang-undang ini menetapkan kerangka hukum yang jelas untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan dilakukan secara tertib, transparan, dan akuntabel, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) menjadi krusial dalam memastikan bahwa audit dilakukan secara sistematis, objektif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan prinsip *good governance* yang menekankan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara (Aulia et al., 2023). Selain itu, peran auditor internal juga semakin penting dalam konteks pencegahan kecurangan (fraud), di mana mereka diharapkan dapat memastikan bahwa sistem pengendalian internal berfungsi dengan baik dan efektif. Melalui pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan, auditor internal memiliki tanggung jawab untuk memantau kinerja pengendalian internal, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan dan meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.

Dampak audit internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sangat penting dalam menciptakan sistem keuangan yang transparan dan bertanggung jawab. Audit internal berfungsi sebagai mekanisme pengawasan yang proaktif, memastikan bahwa semua aktivitas keuangan dilakukan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang ditetapkan. Dengan adanya audit internal yang efektif, potensi penyimpangan dan kecurangan dalam pengelolaan anggaran dapat diminimalkan, sehingga meningkatkan integritas laporan keuangan daerah. Menurut Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam Suwanda (2023) Pengawasan internal mencakup keseluruhan proses yang meliputi audit, tinjauan, pemantauan, evaluasi, serta berbagai kegiatan pengawasan lainnya seperti asistensi, sosialisasi, dan konsultasi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien, demi memberikan keyakinan yang memadai kepada pimpinan dalam mencapai tata kelola pemerintahan yang baik. Audit internal tidak hanya berperan dalam verifikasi laporan keuangan, tetapi juga dalam

evaluasi sistem pengendalian internal yang ada. Hal ini memungkinkan identifikasi kelemahan dan rekomendasi perbaikan yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan

Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dari adanya audit internal dibuktikan oleh penelitian yang dilakukan oleh (Deviyanti & Erlina Wati, 2022) yang menunjukkan bahwa audit internal memiliki pengaruh positif yang kuat terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, dengan koefisien determinasi yang menunjukkan bahwa sebagian besar variasi dalam akuntabilitas dapat dijelaskan oleh kualitas audit internal.

Selain itu, audit berperan dalam mendeteksi dan mencegah kecurangan, sehingga dapat meningkatkan integritas laporan keuangan dan mengurangi risiko penyimpangan dalam pengelolaan anggaran. Hasil audit yang baik, baik dari audit internal maupun eksternal dapat dilihat dari opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan pemerintah daerah yang menjadi salah satu indikator utama dalam menilai kinerja pemerintah daerah. Ketika BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), hal ini menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan memenuhi ketentuan perundang-undangan (Nurfaidah & Novita, 2022).

Pemerintah Kota Bandung menerima opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2022 dan 2023 yang menunjukkan bahwa adanya kualitas pelaporan keuangan yang tidak ideal, hal ini dikarenakan masih adanya temuan BPK berupa pencatatan pelaporan keuangan yang tersaji tidak sesuai dengan realita dan adanya indikasi kecurangan dalam melakukan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung. Hal ini juga diperkuat dengan tindakan *fraud* yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung dalam pengelolaan keuangannya. Tindakan *fraud* yang terjadi di Kota Bandung dalam kurun waktu 2021-2024 terjadi dengan bentuk tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah Kota Bandung, diantaranya adalah adanya kasus korupsi pengaturan tender proyek yang mengakibatkan kerugian keuangan daerah, kasus korupsi proyek pengadaan CCTV dan jaringan internet yang melibatkan kepala daerah dan anggota DPRD Kota Bandung pada proyek *Smart City* (detik.com). *Fraud* yang terjadi bisa disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya seperti adanya tekanan yang membuat orang untuk melakukan kecurangan demi mencukupi kehidupan atau yang lainnya, adanya kesempatan dan adanya rasa bahwa penegak hukum tidak semaksimal mungkin sehingga melakukan kecurangan (Armabela et al., 2022). Hal ini tentu saja akan berakibat pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan akan sangat merugikan keuangan daerah apabila tidak ditindaklanjuti dengan baik.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Penelitian sebelumnya lebih berfokus kepada peran audit yang dilakukan oleh auditor internal di sektor swasta dan pada Badan Usaha Milik Daerah dalam meningkatkan efektifitas pengendalian internal maupun mendeteksi penyimpangan keuangan, sedangkan fokus pada penelitian ini lebih berfokus pada peran audit yang dilakukan oleh Inspektorat daerah sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) khususnya Inspektorat Kota Bandung dalam melakukan pencegahan dan mendeteksi potensi kecurangan pada pengelolaan keuangan daerah di Kota Bandung dan mendukung tata kelola pemerintahan yang baik di sektor publik.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merujuk pada beberapa studi terdahulu untuk menunjukkan kebaruan serta relevansi topik yang diangkat. Penelitian oleh Hakim & Surya Timur (2022) menunjukkan bahwa tahapan yang dapat dilakukan oleh audit internal dalam peningkatan efektivitas pencegahan fraud yaitu dengan tahap perencanaan, tahap pengujian serta pemantauan, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *literatur review*. Sementara itu penelitian dari (Abdullatif & Kawuq, 2015) menunjukkan bahwa peran audit menghasilkan institusionalisasi kontrol struktural terhadap perusahaan untuk mengatasi permasalahan kontrol dalam hubungan-hubungan yang secara inheren bersifat konflik dan menjadi ciri khas dari hubungan akuntabilitas dalam perusahaan kapitalis. Pelaksanaan kontrol dalam konteks ini mencakup upaya untuk memastikan akuntabilitas karyawan, manajemen, dan dewan direksi kepada para pemegang saham guna meningkatkan laba. Penelitian (Bonrath & Eulerich, 2024) menyatakan bahwa peningkatan keterlibatan IAF dengan manajemen berdampak positif terhadap tingkat aktivitas pencegahan dan deteksi penipuan, sementara peningkatan keterlibatan IAF dengan komite audit justru berdampak sebaliknya. Selain itu, ditemukan bahwa kecenderungan IAF untuk terlibat dalam pencegahan dan deteksi penipuan meningkat ketika IAF menerapkan teknik audit berbasis teknologi untuk identifikasi risiko. (Sari et al., 2022) audit kinerja sebagai inovatif untuk menilai implementasi SDGs menemukan bahwasannya pengaturan tata kelola SDGs di Indonesia belum efektif. Hal ini dapat ditingkatkan jika Indonesia: (1) menyelaraskan regulasi SDGs-nya; (2) merancang ulang struktur tata kelola agar lebih sesuai dengan tujuan; dan (3) melibatkan lembaga audit dalam pengaturan tata kelola SDGs. Temuan ini kemungkinan juga relevan bagi banyak negara lain yang tengah berupaya mengimplementasikan SDGs. Terakhir (Aryanti et al. 2024) menyatakan bahwa audit internal berperan untuk mengelola resiko, dan audit internal yang efektif akan mengurangi praktik akuntansi yang tidak sehat yang menyebabkan *fraud*.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki kebaruan dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu karena secara khusus menyoroti peran audit internal yang dilakukan oleh Inspektorat daerah sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam melakukan pencegahan dan deteksi dini terhadap potensi kecurangan yang terjadi pada pengelolaan keuangan terkhususnya pada pengelolaan keuangan di Kota Bandung. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Fahmi & Syahputra (2019) yang lebih menyoroti peran audit internal pada PT Pos Indonesia (Persero) Regional I Sumut-Aceh, dan penelitian yang nurfiaziani & rinrin (2024) yang berfokus pada peran audit pada BUMD Perumdam Tirta Mukti di Kabupaten Cianjur, penelitian ini secara spesifik mengkaji peran audit internal dalam pencegahan fraud pada pengelolaan keuangan daerah, dengan studi kasus di Kota Bandung. Keterbaruan lainnya terletak pada pendekatan analisis empiris terhadap keterlibatan audit internal dalam mendeteksi dan meminimalkan risiko kecurangan (*fraud*), serta mengaitkannya dengan efektivitas tata kelola keuangan daerah. Dengan fokus geografis yang spesifik dan konteks pengelolaan keuangan publik daerah, penelitian ini memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan literatur audit internal di sektor pemerintahan lokal di Indonesia.

1.5 Tujuan

Penelitian ini dibuat bertujuan untuk mengetahui permasalahan mengenai factor pendukung dan

penghambat dari berjalannya peran audit internal yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Bandung dalam melakukan pencegahan dan deteksi dini potensi kecurangan pada pengelolaan keuangan serta upaya yang akan dilakukan Inspektorat Kota Bandung dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

II METODE

Penelitian pada dasarnya merupakan metode untuk menemukan solusi atas suatu permasalahan atau memperoleh jawaban atas pertanyaan yang muncul melalui pendekatan ilmiah. Proses ini melibatkan pola pikir reflektif dan logika ilmiah yang dijalankan sesuai dengan prosedur yang sejalan dengan tujuan serta dari penyelidikan tersebut (Nurdin dan Sri 2019). Penulis menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif menurut (Sugiyono, 2020) yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dengan menggunakan teknik pengumpulan data secara triangulasi karakteristik (gabungan wawancara, dan dokumentasi) yang bersifat untuk memahami sebuah makna, keunikan dari sebuah fenomena dan hipotesis yang ada pada penelitian Peran Audit Internal Dalam Pencegahan *Fraud* Pengelolaan Keuangan di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. Pendekatan ini digunakan karena sesuai dengan karakteristik permasalahan yang diteliti, yaitu fenomena sosial yang kompleks dan kontekstual, di mana peneliti berperan langsung sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data. Sesuai pendapat Sugiyono (dalam Ardieansyah et al., 2023). Data dalam penelitian ini diperoleh melalui teknik dokumentasi, dan wawancara mendalam. Wawancara dilakukan secara semistruktur untuk memberikan keleluasaan kepada informan dalam menyampaikan informasi secara terbuka sesuai pengalaman dan pemahamannya, sebagaimana dijelaskan oleh Moleong (2014) bahwa wawancara semistruktur memberikan fleksibilitas bagi peneliti untuk menggali informasi yang relevan dengan pokok permasalahan. Informan dalam penelitian ini dipilih melalui teknik purposive sampling dan terdiri dari pegawai Inspektorat Kota Bandung, termasuk Inspektur daerah kota Bandung, Inspektur Pembantu, Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum, dan Pemeriksa Inspektorat Kota Bandung. Data dianalisis menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman yang mencakup tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Untuk menilai Peran Audit Internal dalam Pencegahan *Fraud* Pengelolaan Keuangan di Kota Bandung.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Peran Audit Internal Dalam Pencegahan *Fraud* Pengelolaan Keuangan

1. Konsepsi Peran

peran Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) mencerminkan tanggung jawab strategis dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebagai lembaga pengawas yang beroperasi di bawah kendali kepala daerah, Inspektorat memiliki posisi yang unik karena tidak hanya berfungsi sebagai pengendali internal yang menial kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga sebagai fasilitator yang mendorong peningkatan tata kelola pemerintahan melalui pembinaan dan bimbingan teknis kepada perangkat daerah. Dengan demikian, peran Inspektorat tidak hanya terbatas pada deteksi dan koreksi kesalahan administratif atau

keuangan, tetapi juga pada upaya pencegahan agar setiap instansi pemerintah dapat bekerja secara efisien, efektif, dan sesuai dengan prinsip *good governance*.

Berdasarkan data yang penulis dapat dari Inspektorat Kota Bandung mengenai pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat yang dapat kita lihat sebagai berikut :

Tabel 3.1
Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)

No	Inspektur Pembantu	Jumlah LHP
1.	Irban I	12 LHP
2.	Irban II	8 LHP
3.	Irban III	15 LHP
4.	Irban IV	12 LHP
5.	Irban Khusus	14 LHP
Total		61 LHP

Sumber: Diolah dari Peneliti dari Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kota Bandung Tahun 2024

Tabel di atas menunjukkan jumlah dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang telah di laksanakan oleh setiap Irban yang ada di Inspektorat Kota Bandung. Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut sudah sesuai dari Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Prioritas dan Risiko Inspektorat Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2024 (PKPT). Audit yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Bandung terdiri dari audit kinerja, audit ketaatan, audit dengan tujuan tertentu, *audit probity*, dan audit kepatuhan. Hal ini menunjukkan bahwa Inspektorat Kota Bandung telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang salah satunya adalah melakukan audit terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada telah dijalankan dengan baik dan telah sesuai dengan program perencanaan audit yang telah dirancang.

2. Harapan Peran

Harapan peran dari Inspektorat Kota Bandung dalam mencegah *fraud* semakin efektif melalui pengawasan yang ketat, pemantauan berkala, serta pembinaan yang berkelanjutan kepada OPD. Dengan menjalankan audit, reviu, monitoring, evaluasi, serta bimbingan teknis secara optimal, Inspektorat dapat mengidentifikasi potensi penyimpangan sejak dini dan memberikan rekomendasi perbaikan yang tepat. Dari harapan peran Inspektorat Kota Bandung tersebut, peneliti melihat adanya sasaran dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dari inspektorat tersebut, yaitu sasaran pencegahan *fraud* untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan di Kota Bandung.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari hasil penilaian maturitas SPIP Kota Bandung yang

akan di sajikan dalam gambar sebagai berikut:

Gambar 3.1
Nilai Maturitas SPIP Kota Bandung Tahun 2024



Sumber: Inspektorat Kota Bandung 2025

Gambar diatas merupakan dokumen yang menunjukan bahwasannya nilai maturitas SPIP Kota Bandung ada pada level 2 (berkembang) yaitu dengan nilai 2,85 . yang artinya telah melaksanakan praktik pengendalian intern, namun tidak terdokumentasi dengan baik dan pelaksanaannya sangat tergantung pada individu dan belum melibatkan semua OPD. Efektivitas pengendaliannya dapat dikatakan belum dievaluasi sehingga banyak terjadi kelemahan yang belum ditangani secara memadai. Adapun yang harus menjadi fokus perbaikan salah satunya adalah pengendalian kecurangan yang perlu ditingkatkan oleh Inspektorat Kota Bandung, maka dapat disimpulkan bahwa pencegahan dan deteksi dini kecurangan (*fraud*) belum berjalan dengan baik dikarenakan masih ditemukan kendala maupun hambatan dalam pelaksanaan peran audit internal dalam melakukan pencegahan terhadap *fraud*. Hambatan yang ada akan mempengaruhi tingkat akuntabilitas keuangan Kota Bandung karena Inspektorat belum mampu untuk melakukan pencegahan dini terhadap kecurangan pada pengelolaan keuangan di Kota Bandung. Diharapkan dengan adanya kendala yang ada, Inspektorat Kota Bandung dapat memperbaikinya agar mampu meningkatkan akuntabilitas pada pengelolaan keuangan dan mecegah terjadinya potensi kecurangan baik yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak disengaja.

3. Pelaksanaan Peran

Kompetensi auditor menjadi faktor utama dalam memastikan efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Bandung. Sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara

(SPKN), auditor dituntut untuk memiliki keahlian, integritas, dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya. Penerapan SPKN memastikan bahwa setiap auditor memiliki pemahaman yang mendalam terhadap standar pemeriksaan, teknik audit, serta prinsip akuntabilitas dan transparansi. Dengan kompetensi yang terjaga, audit dapat dilakukan secara objektif, sistematis, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku, sehingga mendukung tata kelola pemerintahan yang baik serta pencegahan potensi kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Sebagaimana wawancara penulis dengan ibu Eneng Siti Aminah, S.IP. selaku Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Inspektorat pada 13 Januari 2025 menyatakan bahwa:

“Untuk keseluruhan kompetensi dari auditor ini memang belum merata memiliki sertifikasi hanya ada beberapa pegawai saja yang sudah memiliki sertifikasi, tetapi kami sudah memberikan diklat dari BPKP kepada seluruh auditor dan untuk di level pimpinan kami sudah memberikan diklat untuk sertifikasi CFRA dan CFRO. Kami terkendala di dana dan juga waktu untuk meningkatkan kompetensi auditor ini.”

Berdasarkan salah satu indikator yang penulis gunakan, tingkat kompetensi auditor yang ada di Inspektorat Kota Bandung masih belum merata, artinya belum semua auditor yang ada sudah memiliki kompetensi ataupun kemampuan yang berakibat pada pelaksanaan dari tugas pokok dan fungsi yang harus dijalankan oleh seorang auditor, sehingga hal ini harus menjadi perhatian khusus Inspektorat Kota Bandung untuk segera dilakukan perbaikan ataupun peningkatan kompetensi para auditornya.

3.2 Faktor Pendukung dan Penghambat

Saat melakukan analisis berdasarkan studi dokumentasi dan wawancara kepada beberapa pegawai di Inspektorat Kota Bandung, terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam menjalankan peran Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Faktor pendukung meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia (sdm), dan keterbukaan inspektorat dalam menerima pengaduan masyarakat secara langsung. Sedangkan faktor penghambat terdapat pada ketiadaan sistem pelaporan berbasis teknologi dan data yang terintegritas dalam pemberian laporan dari opd. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada Inspektur Kota Bandung bapak Drs. Dharmawan pada tanggal 9 Januari 2025 didapat informasi:

“dalam pelaksanaan audit dan pengawasannya masih banyak menggunakan sistem manual, terutama dalam proses pemeriksaan dokumen, pelaporan, dan monitoring. Meskipun ada beberapa dukungan teknologi, namun belum sepenuhnya terintegrasi dalam satu sistem yang mempermudah akses data secara real-time. Tapi kami ingin mencoba dengan sistem robotik untuk melakukan investigasi terhadap kondisi yang ada.”

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung dan penghambat cukup mempengaruhi pada berjalannya peran inspektorat sebagai apip sehingga perlu diperhatikan kembali serta dapat dilakukan evaluasi untuk dijadikan perbaikan kedepannya agar peran inspektorat dalam melakukan pencegahan dan deteksi dini terhadap kecurangan pengelolaan keuangan dapat dijalankan dengan baik serta adanya peningkatan akuntabilitas keuangan yang ada di Kota Bandung.

3.3 Upaya Mengatasi Faktor Penghambat

1. Pendidikan dan Latihan

Upaya yang sudah jelas dilakukan oleh Inspektorat Kota Bandung adalah dengan adanya Pendidikan dan Latihan sebagai langkah untuk meningkatkan kompetensi auditor yang ada di Inspektorat Kota Bandung. Berkaitan dengan hambatan yang terjadi ini, berdasarkan wawancara dengan Kepala Sub-bagian Umum dan Kepegawaian Inspektorat Kota Bandung Ibu Eneng Siti Aminah, S.IP. pada tanggal 13 Januari 2025 menyatakan bahwa:

“Untuk meningkatkan kompetensi auditor di Inspektorat Kota Bandung, kami secara aktif mengadakan dan mengikuti berbagai program pendidikan dan pelatihan (diklat). Sebagai contoh, pada Juni 2023, sebanyak 20 pegawai kami mengikuti Pelatihan Pemeriksaan Belanja Daerah yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara (Badiklat PKN) di Jakarta. Selain itu, kami juga bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam mengadakan bimbingan teknis dan diklat bagi auditor serta Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD). Upaya-upaya ini merupakan komitmen kami untuk memastikan auditor memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan dalam menjalankan tugas pengawasan secara efektif.”

Walaupun diklat ini sudah dilakukan tetapi masih banyak auditor yang memang belum memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan ketiadaan sertifikat atau sertifikasi yang diikuti oleh auditor yang ada di Inspektorat Kota Bandung. Kemudian, untuk mengatasi hal ini Inspektorat kota Bandung masih berupaya meningkatkan kompetensi auditor ini dengan mengikutkan auditornya untuk melaksanakan diklat setiap tahunnya, yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas auditor yang ada di Inspektorat Kota Bandung.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa peran audit internal yang dijalankan oleh Inspektorat Kota Bandung sebagai APIP belum sepenuhnya berjalan secara optimal dalam mencegah dan mendeteksi fraud dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini ditunjukkan dengan masih rendahnya nilai maturitas SPIP (2,85 – level berkembang), serta temuan audit oleh BPK dan beberapa kasus tindak pidana korupsi dalam rentang waktu 2021–2024. Temuan ini selaras dengan penelitian Annika Bonrath & March Eulerich (2023) yang menekankan bahwa efektivitas audit internal dalam pencegahan fraud sangat tergantung pada keterlibatan aktif dan dukungan sistemik baik dari manajemen maupun penggunaan teknologi audit. Fakta bahwa Inspektorat Kota Bandung belum seluruhnya menggunakan sistem pelaporan terintegrasi menjadi bukti bahwa kendala teknis sangat mempengaruhi efektivitas fungsi pengawasan.

Adapun dari sisi kompetensi SDM, seperti yang diungkap dalam wawancara dengan Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian, hanya sebagian auditor yang memiliki sertifikasi profesi. Hal ini menjadi faktor krusial yang memperlemah kapabilitas audit dalam menjalankan deteksi dini dan evaluasi risiko kecurangan secara mendalam. Temuan ini juga memperkuat argumen Hakim & Surya Timur (2022) yang menyatakan bahwa tahapan perencanaan, pengujian, dan pemantauan dalam audit internal hanya akan efektif apabila didukung oleh auditor yang berkompeten dan berintegritas.

Secara umum, temuan utama dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun peran Inspektorat sebagai pengawas telah dijalankan, namun kendala pada aspek teknologi, keterbatasan SDM, dan budaya pengawasan yang belum terbangun kuat di tingkat OPD menyebabkan pencegahan fraud belum berjalan maksimal. Maka, penguatan sistem pengawasan, peningkatan kapasitas SDM, dan integrasi teknologi menjadi elemen penting yang perlu ditingkatkan secara berkelanjutan.

3.5 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Dalam proses penelitian ini, penulis menemukan beberapa hal menarik yang memberikan gambaran lebih mendalam mengenai dinamika pelaksanaan audit internal oleh Inspektorat Kota Bandung. Salah satu hal yang menonjol adalah masih digunakannya sistem pelaporan secara manual dalam pelaksanaan audit dan pengawasan, yang dinilai belum efisien dan tidak mendukung akses data secara real-time. Meskipun terdapat beberapa dukungan teknologi, sistem pelaporan dan dokumentasi belum terintegrasi sepenuhnya, sehingga menyulitkan proses pemantauan dan pemeriksaan yang cepat dan akurat. Menariknya, Inspektorat Kota Bandung menyampaikan rencana pengembangan sistem berbasis robotik audit sebagai langkah inovatif untuk meningkatkan efektivitas deteksi potensi fraud di masa mendatang. Inisiatif ini mencerminkan upaya untuk mengadopsi teknologi dalam pengawasan, meskipun belum banyak diterapkan di lingkungan pemerintah daerah lain. Selain itu, keterbukaan Inspektorat terhadap laporan atau pengaduan masyarakat secara langsung juga menjadi temuan yang patut diapresiasi. Hal ini menunjukkan bahwa Inspektorat mulai membuka ruang partisipasi publik dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah, yang jika dikelola secara optimal dapat memperkuat sistem pengawasan yang kolaboratif. Namun demikian, rendahnya tingkat kompetensi auditor masih menjadi kendala yang signifikan. Meskipun Inspektorat telah menyelenggarakan berbagai program pendidikan dan pelatihan, serta bekerja sama dengan lembaga seperti BPKP dan Badiklat PKN, kenyataannya belum semua auditor memiliki sertifikasi profesi seperti CFRA atau CFRO. Hal ini berdampak pada kemampuan auditor dalam melakukan deteksi dini terhadap potensi kecurangan secara menyeluruh dan profesional.

Temuan lain yang tidak kalah penting adalah nilai maturitas SPIP Kota Bandung yang masih berada pada level 2 (berkembang). Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengendalian internal belum sepenuhnya terdokumentasi dengan baik dan belum dilaksanakan secara menyeluruh di seluruh perangkat daerah. Pelaksanaan pengendalian masih sangat bergantung pada individu tertentu dan belum menjadi sistem yang terlembaga. Fakta ini mempertegas bahwa upaya pencegahan fraud masih menghadapi tantangan serius, baik dari sisi kelembagaan maupun teknis operasional. Meskipun begitu, semangat dan komitmen dari Inspektorat Kota Bandung dalam melakukan perbaikan, termasuk melalui peningkatan kompetensi SDM dan pemanfaatan teknologi, merupakan modal penting untuk menciptakan pengawasan keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel di masa depan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Inspektorat Kota Bandung sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya pencegahan dan deteksi dini terhadap tindakan kecurangan (fraud) dalam pengelolaan keuangan daerah. Peran ini diwujudkan melalui pelaksanaan audit kinerja, audit kepatuhan, monitoring, evaluasi, serta bimbingan teknis kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Namun demikian, peran tersebut belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Hal ini tercermin dari masih rendahnya nilai maturitas Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kota Bandung yang berada pada level 2 (berkembang), serta masih ditemukannya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan kasus korupsi yang terjadi pada rentang waktu 2021 hingga 2024. Efektivitas audit internal dalam mencegah fraud masih dihambat oleh beberapa faktor, seperti kurangnya jumlah auditor yang memiliki sertifikasi dan kompetensi memadai, keterbatasan dalam penggunaan teknologi yang menyebabkan proses audit dan pelaporan masih dilakukan secara manual, serta rendahnya kesadaran di lingkungan OPD terhadap pentingnya pengendalian internal. Di sisi lain, terdapat faktor pendukung seperti keterbukaan Inspektorat terhadap pengaduan masyarakat dan upaya peningkatan kapasitas auditor melalui pelatihan dan kerja sama dengan lembaga eksternal seperti BPKP dan Badiklat PKN. Meskipun tantangan tersebut masih ada, Inspektorat Kota Bandung menunjukkan komitmen untuk terus memperbaiki sistem pengawasan, termasuk dengan rencana implementasi audit berbasis teknologi robotik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran audit internal sangat penting dalam menciptakan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, namun keberhasilannya sangat bergantung pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan sistem pengawasan, serta dukungan infrastruktur teknologi yang memadai.

Keterbatasan Penelitian : Penelitian ini memiliki keterbatasan pada pengambilan data yang diambil atau diperoleh peneliti karena adanya kerahasiaan data yang harus dijaga kerahasiaannya oleh pihak Inspektorat Kota Bandung.

Arah Masa Depan Penelitian : Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan peran audit internal dalam pencegahan *fraud* pengelolaan keuangan di Kota Bandung khususnya dan Provinsi Jawa Barat pada Umumnya.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Inspektorat Kota Bandung dan seluruh pihak yang membantu dan memberikan kontribusi pada penelitian ini

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Abdullatif, M., & Kawuq, S. (2015). The role of internal auditing in risk management: evidence from banks in Jordan. *Journal of Economic and Administrative Sciences*, 31(1), 30–50. <https://doi.org/10.1108/JEAS-08-2013-0025>
- Bonrath, A., & Eulerich, M. (2024). Internal auditing's role in preventing and detecting fraud: An empirical analysis. *International Journal of Auditing*, December 2023, 1–17. <https://doi.org/10.1111/ijau.12342>
- Sari, D. A., Margules, C., Lim, H. S., Sayer, J. A., Boedhihartono, A. K., Macgregor, C. J., Dale, A. P., & Poon, E. (2022). Performance Auditing to Assess the Implementation of the Sustainable Development Goals (SDGs) in Indonesia. *Sustainability (Switzerland)*, 14(19). <https://doi.org/10.3390/su141912772>
- Deviyanti, D. M., & Erlina Wati, N. W. A. (2022). Pengaruh Kualitas Sdm, Sipkd, Audit Internal Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemprov Bali. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 3(3), 290–305. <https://doi.org/10.32795/hak.v3i3.2925>
- Nurfaidah, N., & Novita, N. (2022). Bagaimana Opini Audit, Temuan Audit Atas Kelemahan SPI Dan Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Memengaruhi Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah Di Indonesia ? *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 3(2), 259–269. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i2.1529>
- Hakim, L. N., & Suryatimur, K. P. (2022). Efektivitas Peran Audit Internal Dalam Pencegahan Fraud. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 10(3), 523–532. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v10i3.1412>
- Aryanti, D., Octaviani, J., Priyantini, N., Dinah, P. A. R., & Santoso, A. R. (2024). Analisis Peranan Audit Internal Dalam Pencegahan Fraud: Literature Review Artikel Terindeks Sinta. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 2(2), 3138. <https://doi.org/10.61132/jepi.v2i2.512>
- Fahmi, M., & Syahputra, M. R. (2019). Peranan Audit Internal Dalam Pencegahan (fraud) Perusahaan maupun instansi memiliki tujuannya masing-masing namun berorientasi pada satu tujuan yang sama yaitu memaksimalkan nilai perusahaan . Salah satu langkah untuk mencapai tujuan tersebut adalah den. *Jurnal Pendidikan Akuntansi*, 2(1), 24–36.
- Nurfaidah, N., & Novita, N. (2022). Bagaimana Opini Audit, Temuan Audit Atas Kelemahan SPI Dan Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Memengaruhi Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah Di Indonesia ? *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 3(2), 259–269. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i2.1529>
- Nurdin Ismail, dan Sri 2019. *Metodologi Penelitian Sosial*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri edited by Lutfiah. Surabaya.
- Sugiyono. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif*. edited by M. S. Sovia Yustiyani Suryandri, S.E. Alfabeta, CV
- Moleong, L. J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi*. Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Ardieansyah, Asmungi, and Latip. 2023. METODE PENELITIAN SOSIAL. Sleman: Deepublish

Aulia, L. S., Setiawan, A. B., & Melani, M. M. (2023). *PENGARUH TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS DAN PARTISIPASI TERHADAP GOOD GOVERNANCE PADA ZIS KECAMATAN CICURUG KABUPATEN SUKABUMI*. 4, 137–148.

Armabela, E. P., Sari, E. J., Pradika, H. A. N., & Khoiriawati, N. (2022). Peran Audit Internal Dalam Pencegahan Fraud. *Research In Accounting Journal*, 2(5), 734–739.
<http://journal.yrpioku.com/index.php/raj%7C>

Suwanda, D., Khairi, H., & Sinurat, M. (2023). *DASAR-DASAR AUDIT LAPORAN KEUANGAN*.

